

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Pencampuran Bahan Bakar Minyak dalam Distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga”. Latar belakang penelitian ini didasari adanya dugaan praktik pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) dengan BBM berkualitas lebih rendah, yang berimplikasi pada turunnya mutu produk, kerugian konsumen, hingga potensi kerugian negara. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah praktik pencampuran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menelaah keterkaitan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencampuran BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan melanggar norma yang melindungi kepentingan publik, mutu energi, serta hak konsumen atas informasi yang benar. Namun, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan UU Migas menjadi dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan karena secara khusus mengatur larangan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam distribusi dan tata niaga.

Kata kunci: Pencampuran BBM, Kualifikasi Tindak Pidana, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study is entitled “Qualification of Criminal Acts Regarding The Mixing of Fuel Oil in the Distribution of RON 92 (Pertamax) by PT Pertamina Patra Niaga”. The background of this research is based on allegations of the practice of blending Pertamax (RON 92) fuel with lower quality fuel, which has implications for product quality, consumer losses, and potential losses to the state. The main issue examined is whether this blending practice can be classified as a criminal offense under positive law in Indonesia.

The type of research used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis was conducted using qualitative normative methods by examining the relevance of the legal materials collected using deductive-inductive reasoning.

*The results of the investigation show that the mixing of fuel by PT Pertamina Patra Niaga constitutes a criminal offense as stipulated in Article 28 in conjunction with Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This act was committed intentionally and violates norms that protect the public interest, energy quality, and consumers' rights to accurate information. However, based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, the provisions of the Oil and Gas Law are the most appropriate legal basis to be applied because they specifically regulate prohibitions and sanctions for violations in distribution and trade. .*

Keywords: Fuel blending, Criminal Offense Qualification, and Consumer Protection.